



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption



KERTAS KEBIJAKAN LAPOR PELANGGARAN, BERUJUNG MUTASI

WISPU Kementerian Pekerjaan Umum:
Melindungi Pejabat, Bukan Pelapor





Transparency International (TI) Indonesia merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Penanggung Jawab : Dadang Trisasongko

Penulis : Agus Sarwono, Izza Akbarani, Asri Widayati

Tata Letak dan
desain sampul : Nur Fajrin

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Semua informasi diyakini benar pada 30 Juni 2026. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

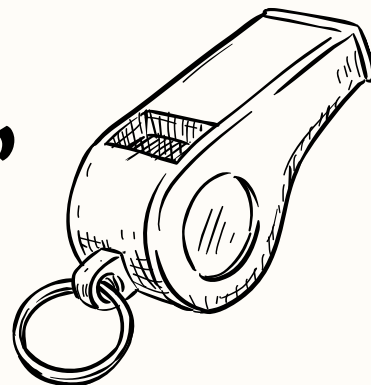
© 2026 Transparency International Indonesia.

Seluruh hak cipta dilindungi.

KERTAS KEBIJAKAN

LAPOR PELANGGARAN, BERUJUNG MUTASI

**WISPU Kementerian Pekerjaan Umum:
Melindungi Pejabat, Bukan Pelapor**



Ringkasan Eksekutif

Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi dua krisis integritas yang saling terhubung; (1) rentetan penetapan tersangka korupsi di Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya yang baru terungkap lewat audit BPK dan penyidikan Kejaksaan, bukan lewat kanal pelaporan internal; dan (2) respons Kementerian terhadap kebocoran surat dinas Menteri PU Dody Hanggodo yang mencantumkan istri dan anaknya dalam rombongan kunjungan kerja ke New York. Alih-alih menindaklanjuti substansi yang dibocorkan, Kementerian membentuk tim investigasi untuk memburu sumber kebocoran dan mengancam sanksi bagi pihak internal yang terlibat, kemudian diikuti laporan mutasi terhadap delapan pegawai senior ke wilayah terpencil.

Kertas Kebijakan ini menganalisis bagaimana kedua peristiwa tersebut mengonfirmasi kelemahan struktural WISPU (wispu.pu.go.id) yang telah diidentifikasi, diantaranya sistem pelaporan yang tidak independen, tanpa jaminan anti-retaliasi yang mengikat, dan tanpa transparansi hasil. Pola yang muncul adalah organisasi yang secara spontan memburu pembawa pesan, bukan memeriksa pesannya dan ketika hal itu terjadi setelah polemik publik, persoalannya bukan lagi sekadar “boleh atau tidak boleh mutasi”, melainkan apakah keputusan kepegawaian tersebut bebas dari konflik kepentingan, proporsional, berbasis merit, dan bukan pembalasan terhadap pelapor atau pembocor informasi.

1. WISPU: Desain di Atas Kertas

Berdasarkan halaman resmi dan FAQ WISPU (wispu.pu.go.id), sistem ini mendefinisikan pelapor (*whistleblower*) sebagai masyarakat atau ASN yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai bukti permulaan atas dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, kebijakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan penyalahgunaan wewenang. Secara regulasi, Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 mengatur tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* (WBS) di lingkungan Kementerian PUPR, dan merujuk pada rezim pemberantasan korupsi, perlindungan saksi/korban, kepegawaian Aparat Sipil Negara (ASN), administrasi pemerintahan, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun, jaminan kerahasiaan yang ditawarkan bersifat pasif, pelapor disarankan untuk tidak mencantumkan nama atau data yang bisa melacak identitasnya sendiri, dan Kementerian menyatakan hanya akan fokus pada informasi yang dilaporkan, bukan identitas pelapor. Tidak ada penjelasan publik mengenai badan yang mengelola laporan secara independen dari struktur kementerian, tidak ada data statistik penanganan laporan, dan tidak ada rujukan eksplisit ke perlindungan hukum melalui LPSK atau UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaminan kerahasiaan saja tidak cukup untuk membuat sebuah WBS dipercaya. Standar perlindungan pelapor yang sehat, sebagaimana ditegaskan OECD, mencakup perlindungan dari tindakan merugikan, intimidasi, tekanan karier, mutasi bernuansa hukuman, penurunan jabatan, atau bentuk pembalasan administratif lainnya, karena perlindungan *whistleblower* adalah instrumen untuk menjaga kepentingan publik, akuntabilitas, dan integritas institusi.¹ ISO 37002:2021 juga menempatkan sistem x yang efektif pada tiga prinsip utama, yaitu *trust*, *impartiality*, dan *protection* yang mencakup penerimaan laporan, penilaian, tindak lanjut, hingga penutupan kasus secara akuntabel.² Diukur dari kedua standar ini, desain WISPU baru memenuhi fungsi administratif dasar, belum fungsi perlindungan substantif.



¹ https://www.oecd.org/en/publications/committing-to-effective-whistleblower-protection_9789264252639-en.html

² <https://pecb.com/en/whitepaper/iso-370022021-whistleblowing-management-systems>

Lebih dari sekadar fungsi administratif dasar, desain WISPU saat ini masih mengabaikan standar perlindungan pelapor yang diamanatkan oleh instrumen global seperti *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*³, *G20 High-Level Principles for Effective Protection of Whistleblowers*⁴, *EU Directive 2019/1937*⁵, dan *World Bank Group Integrity Compliance Guidelines*⁶. Sistem pelaporan ini belum mengakomodasi fitur krusial seperti komunikasi dua arah bagi pelapor anonim, jalur eskalasi khusus kepada pengawas independen, tata waktu prosedural yang pasti, serta perlindungan pelapor berbasis asas iktikad baik (*good faith*). **Asas iktikad baik ini secara tegas mensyaratkan bahwa pelapor berhak mendapatkan perlindungan penuh terlepas dari terbukti atau tidaknya laporan di kemudian hari, asalkan ia memiliki alasan yang wajar (*reasonable belief*) saat melapor dan tidak dengan sengaja memalsukan informasi.** Akibat ketiadaan elemen-elemen ini, WISPU kehilangan potensinya dalam memanfaatkan agregat data WBS sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini risiko korupsi secara institusional.

2. Tiga Bukti Empiris

2.1 Korupsi bertahun-tahun yang lolos dari radar internal

Kasus korupsi di Ditjen Sumber Daya Air terdapat pemerasan dan gratifikasi lebih dari Rp2 miliar plus dua mobil mewah dari BUMN Karya dan swasta yang diterima eks Dirjen SDA berlangsung sepanjang 2023–2025⁷ dan baru terungkap lewat audit BPK yang berujung pengunduran diri pejabat pada Mei 2026. Demikian pula kasus proyek fiktif di Sekretariat Ditjen Cipta Karya (kerugian negara lebih dari Rp16 miliar, kini enam tersangka) yang berlangsung 2023–2024 dan baru diusut Kejati DKI Jakarta pada 2026⁸. Pola pemerasan berulang terhadap kontraktor BUMN semestinya meninggalkan banyak pihak yang mengetahui, namun tidak ada indikasi laporan tersebut pernah masuk dan diproses melalui WISPU.

³ https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

⁴ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/en/annex_07.pdf

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937>

⁶ <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099717003082422668/pdf/IDU1a80129c3178a91493c1b3521418d07f88f2e.pdf>

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260625094206-4-745584/mantan-pejabat-pu-jadi-terseangka-korupsi-diduga-terima-suap-rp-2-m>

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-8547405/kejati-dki-tetapkan-2-terseangka-baru-proyek-fiktif-rp-16-m-di-kementerian-pu>

2.2 Korupsi bertahun-tahun yang lolos dari radar internal

Pada 7 Juli 2026, surat dinas Sekjen Kementerian PU (No. HL04/T/Sj/2026/81, tertanggal 29 Juni 2026) bocor ke publik. Surat itu mencantumkan istri dan anak Menteri Dody Hanggodo dalam rombongan kunjungan kerja ke New York pada 13–19 Juli 2026, bertepatan dengan jadwal final Piala Dunia 2026 di kawasan New Jersey⁹. Sekretaris Jenderal Apri Artoto mengonfirmasi keaslian dokumen dan menegaskan tidak ada dana APBN yang dipakai untuk keluarga, namun pada saat bersamaan menyatakan Kementerian akan mencari pembocornya dan menyiapkan sanksi jika berasal dari internal.

Yang patut digarisbawahi adalah, informasi ini sampai ke publik melalui kebocoran ke media sosial, bukan melalui WISPU. Ini adalah sinyal kuat bahwa siapa pun sumber informasi tersebut, jika ASN internal,¹⁰ menilai kanal pelaporan resmi tidak cukup aman atau tidak akan efektif untuk mengungkap dugaan konflik kepentingan pada level menteri, sehingga memilih jalur anonim di luar sistem yang justru mengancamnya sekarang.

2.3 Dugaan retaliasi: mutasi delapan pegawai senior

Sejak 11 Juli 2026, beredar laporan bahwa delapan pegawai senior di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Humas Kementerian PU, beberapa dengan masa kerja 11 hingga 17 tahun dan menduduki jabatan eselon III dimutasi ke wilayah seperti Maluku Utara, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Kalimantan Utara, sebagian sekaligus dinonjobkan.¹¹ Tidak salah apabila Transparency International (TI) Indonesia mengaitkan langkah yang ditempuh Kementerian PU dengan kebocoran surat dinas. Bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut mengingatkan bahwa mutasi semacam ini semestinya melalui pertimbangan teknis Kepala BKN sesuai Peraturan BKN No. 5/2019, di mana keabsahannya perlu diverifikasi lebih lanjut. Menteri PU Dody Hanggodo sendiri membantah bahwa mutasi ASN terkait dengan kebocoran surat dinas, dan menyebutnya sebagai hal biasa di organisasi besar.

⁹ <https://www.suara.com/bisnis/2026/07/07/121534/dokumen-kunker-menteri-pu-ke-new-york-bocor-ajak-istri-dan-anak-jelang-final-piala-dunia>

¹⁰ <https://afu.id/nasional/sekjen-pu-klaim-biaya-keluarga-menteri-ke-as-tak-pakai-apbn-ini-alasan-nama-anak-tercantum>

¹¹ <https://tirto.id/polemik-menteri-pu-dokumen-bocor-mutasi-asn-hingga-isu-doxing-hzZZ>

Catatan Verifikasi

Hingga naskah ini disusun, belum ditemukan Surat Keputusan resmi maupun pernyataan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum yang mengonfirmasi mutasi delapan pegawai dimaksud. Informasi yang beredar sejauh ini bersumber dari percakapan dan unggahan warganet di platform X. Klaim bahwa Sekretaris Jenderal Apri Artoto turut akan dimutasi ke Papua juga belum dapat diverifikasi secara resmi. Dengan demikian, analisis dalam kertas kebijakan ini menempatkan informasi tersebut sebagai dugaan yang belum terkonfirmasi, bukan sebagai fakta. Namun, terlepas dari status verifikasinya, luasnya penyebaran isu tersebut menunjukkan adanya persepsi yang berkembang di kalangan ASN bahwa penyampaian kritik/melaporkan pemanggaran dapat berimplikasi terhadap posisi dan karier pegawai di lingkungan Kementerian PU.

3. Kerangka Normatif: Kapan Mutasi ASN Menjadi Retaliasi

Mutasi ASN memang kewenangan organisasi. Tetapi ketika mutasi dilakukan tepat setelah mencuatnya polemik publik, dalam hal ini dokumen perjalanan dinas Menteri PU yang memuat nama keluarga, pertanyaan yang relevan bukan lagi sekadar “boleh atau tidak boleh mutasi”, melainkan apakah keputusan itu bebas dari konflik kepentingan, proporsional, berbasis merit, dan bukan merupakan pembalasan terhadap pelapor atau pembocor informasi kepada publik.¹² Bantahan menteri bahwa mutasi adalah hal biasa di organisasi besar tidak dengan sendirinya menghapus persepsi publik bahwa narasi mutasi ratusan ASN muncul tepat setelah dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat menjadi sorotan.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, persepsi “balas dendam” ini berbahaya secara institusional, terlepas dari benar tidaknya kaitan sebab-akibat. WISPU secara resmi dibuat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian PU, dan FAQ-nya menegaskan bahwa pelapor dapat berasal dari masyarakat maupun ASN yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai bukti.

¹² <https://www.tempo.co/politik/mutasi-asn-kementerian-pekerjaan-umum-penyelewengan-2276599>

Apabila setelah informasi sensitif terbuka ke publik kemudian terjadi mutasi yang dipersepsikan sebagai tindakan menghukum, maka pesan yang tertangkap di kalangan ASN Kementerian PU bukan lagi “laporkan pelanggaran”, melainkan “diam lebih aman”.

Dari sisi regulasi kepegawaian, mutasi tidak boleh dipakai sebagai instrumen kekuasaan personal. Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) menegaskan bahwa manajemen PNS bertujuan menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. UU ASN No. 20/2023 juga menegaskan ASN berperan menjalankan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN, serta memuat penguatan pengawasan sistem merit. Mutasi yang dilakukan tanpa penjelasan objektif, tanpa indikator kinerja yang transparan, dan berdekatan waktu dengan polemik dugaan penyimpangan, situasi itu dapat dibaca sebagai penyelewengan dari semangat sistem merit dengan risiko yang serius salah satunya adalah ASN akan mengambil simpulan bahwa integritas itu punya sangat berisiko, dan maka mereka akan memilih diam, menutup mata, atau menunggu skandal meledak di luar sistem, karena kanal internal dianggap tidak aman.

4. Mengapa Ini Penting: Efek Berantai pada Ekosistem Antikorupsi

- **Chilling effect.** Jika benar terjadi, mutasi nondisipliner terhadap pegawai yang diduga bersuara kritis akan mengirim sinyal ke seluruh ASN Kementerian PU bahwa risiko personal jauh lebih nyata dan cepat menimpa pelapor/pembocor dibandingkan dengan risiko yang menimpa pejabat yang perilakunya dipersoalkan.
- **Kontradiksi dengan komitmen antikorupsi.** Kementerian PU sempat bertemu pimpinan KPK membahas Aksi Stranas PK 2025–2026 dan peluncuran Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI), namun respons terhadap kebocoran justru memburu sumber informasi, bukan memeriksa substansi dugaan konflik kepentingan penggunaan fasilitas negara.
- **WISPU kehilangan relevansi.** Jika kasus-kasus besar (korupsi SDA, Cipta Karya) maupun isu sensitif (surat dinas menteri) konsisten terungkap lewat audit eksternal atau kebocoran ke media, bukan lewat WISPU, maka publik dan ASN punya alasan rasional untuk tidak mempercayakan informasi sensitif ke sistem resmi.



- **Kegagalan WBS memicu *whistleblowing* eksternal.** Kebocoran informasi ke publik adalah konsekuensi logis ketika organisasi gagal menjamin anonimitas pelapor. Mengacu pada *EU Directive 2019/1937* dan *G20 High-Level Principles for Effective Protection of Whistleblowers*, pelapor berhak dilindungi saat terpaksa menggunakan jalur eksternal karena kanal internal dinilai tidak aman, sehingga organisasi tidak bisa menjadikan kegagalan sistemnya sendiri sebagai dalih untuk menyalahkan pelapor.
- **Preseden bagi kementerian/lembaga lain.** Pola ‘ancam-mutasi’ berisiko menjadi cetak biru informal bagi K/L lain dalam merespons kebocoran, memperlemah gerakan *whistleblower protection* secara nasional, termasuk yang tengah didorong dalam RUU Perampasan Aset dan penguatan LPSK.

5. Rekomendasi Kebijakan

- **Audit independen atas WISPU.** Libatkan lembaga eksternal (KPK, Ombudsman, atau lembaga masyarakat sipil) untuk mengaudit tata kelola aplikasi/sistem WISPU, dimulai dengan siapa yang mengakses laporan, bagaimana rantai pengamanan identitas, dan bagaimana laporan tentang pejabat tinggi ditangani agar tidak berujung pada atasan yang dilaporkan.
- **Transparansi kinerja WBS.** Kementerian PU perlu mempublikasikan data agregat tahunan: jumlah laporan masuk, ditindaklanjuti, dan hasil akhirnya, tanpa membuka identitas pelapor maupun terlapor pada kasus yang masih berjalan.
- **Jaminan anti-retaliasi yang mengikat secara hukum.** Setiap mutasi, non-job, atau tindakan disiplin terhadap ASN yang berdekatan waktu dengan aktivitas pelaporan/pengungkapan pelanggaran wajib melalui mekanisme pemeriksaan independen sebelum dieksekusi, merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan berkoordinasi dengan LPSK.
- **Pemisahan investigasi kebocoran dari investigasi substansi.** Tim investigasi pembocor surat dinas seharusnya berjalan paralel dan terpisah dari, bukan menggantikan, pemeriksaan independen atas dugaan pencampuran kepentingan pribadi-dinas dalam kunjungan kerja tersebut.
- **Uji materi/gugatan PTUN sebagai jalur pemulihan.** Bila mutasi delapan pegawai terkonfirmasi dan terbukti tidak melalui prosedur BKN yang sah (Peraturan BKN No. 5/2019), pegawai terdampak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- **Penguatan basis hukum dan tata kelola WISPU.** Tinjau ulang Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 agar tata cara penanganan laporan secara eksplisit menjamin perlindungan dari tindakan merugikan, sejalan dengan prinsip trust, impartiality, dan protection dalam ISO 37002:2021 serta rekomendasi OECD dan bukan sekadar kotak pengaduan administratif.
- **Integrasi WBS lintas kementerian dengan pengawasan KPK.** Mendorong agar pertemuan Kementerian PU dengan KPK soal Stranas PK turut membahas evaluasi WISPU sebagai bagian dari komitmen konkret, bukan sekadar seremoni.

6. Penutup

Kombinasi antara korupsi besar yang luput dari deteksi dini dan respons defensif terhadap kebocoran informasi menunjukkan bahwa WISPU, sebagaimana dirancang saat ini, belum menjadi kanal yang dipercaya baik oleh publik maupun ASN internal Kementerian PU. Momentum politik saat ini, sorotan publik yang tinggi terhadap Kementerian PU seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi kelembagaan whistleblowing system yang lebih independen, transparan, dan berpihak pada pelapor.

Menteri PU seharusnya tidak cukup hanya membantah kaitan antara mutasi dan kebocoran surat dinas. Yang diperlukan adalah **audit independen atas proses mutasi, pembukaan dasar objektif setiap keputusan kepegawaian, jaminan tertulis bahwa tidak ada pembalasan terhadap pelapor, serta penguatan WISPU** agar tidak hanya menjadi kotak pengaduan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme perlindungan integritas.

Untuk menjadi instrumen perlindungan integritas yang **substantif**, WBS harus bertransformasi dari sekadar kotak pengaduan administratif menjadi sistem inklusif yang memfasilitasi komunikasi dua arah secara anonim dan rahasia, didukung oleh prosedur penanganan independen bertenggat waktu jelas, perlindungan mutlak dari segala bentuk retaliasi bagi pelapor beriktikad baik, serta evaluasi sistem yang berorientasi pada perbaikan akar permasalahan dan pemulihan kepercayaan organisasi.

Regulasi yang ada, baik dari Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 hingga UU ASN 20/2023, pada akhirnya akan kehilangan maknanya jika dalam praktiknya pegawai justru merasa bahwa melapor adalah jalan tercepat untuk dipindahkan. Tanpa perombakan mendasar yang menempatkan pelapor sebagai aset yang harus dilindungi—bukan ancaman yang harus diburu—Kementerian PU hanya akan membiarkan budaya diam (chilling effect) terus melanggengkan korupsi di masa depan.



  Transparency International Indonesia

 www.ti.or.id

   TIIndonesia

 021-22792806, 021-22792807

 info@ti.or.id

 +62811-8869-711